



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ZULHANI R TAHER (Pr), Umur ± 63 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir : Pariaman, 15-08-1958, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan KS Tubun, No.03, Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ASAL/ TERGUGAT INTERVENSI A1** ;
Merupakan anak kandung dari Alm Sidi Rosli Taher dan cucu kandung dari Pasangan H. Sidi Muhammad Taher(Alm) dan Hj.Siti Nurcahya (Alm) ;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **1.Syusvida Lastri,SH, 2.Ilham Pratama,SH, 3.Robbi Murdani,SH**, keduanya adalah Advokat/ pengacara berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara & Bantuan Hukum **SYUSVIDA LASTRI,SH & Rekan**, yang beralamat Kantor di Jalan Syeh Abdulah Arief Nomor 14 Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 nomor 51/P.SK/Pdt/2021/ PN Pmn ;

Lawan :

AZIRWAN, Umur ± 71 Tahun, Tanggal Lahir 21 Agustus 1950, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Permata green cinere blok D.10,Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI** ;
Dalam perkara ini Penggugat Intervensi memberikan kuasa kepada **Yuldi Edriansyah,SH**, Advokat/pengacara berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara & Bantuan Hukum **YULDI EDRIANSYAH,SH & Associates**, beralamat di Desa Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Nomor 62/PSK/Pdt/2021 ;

YANIS TAHER (Pr), Umur ± 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, beralamat di Jalan Kamang No.4, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.1/ TERGUGAT INTERVENSI B1** ;

INDRA (Lk), Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Status Cerai hidup, beralamat di Jalan Kamang No.4, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.2/ TERGUGAT INTERVENSI B2**;

DEVI MUSTIKA (Pr) Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, beralamat di Jalan Kamang No.4, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.3/TERGUGAT INTERVENSI B3** ;

Dalam perkara ini Tergugat Intervensi B.1, Tergugat Intervensi B.2, Tergugat Intervensi B.3 memberikan Kuasa kepada **1.H Donny Indra,SH.,LLM, 2.IRWAN ILYAS,SH, 3.ADI AMIRUD-DIN,SH**, ketiganya adalah Advokat & pengacara berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara “**DONNY INDRA CHAIDIR GANI ASSOCITED**”, yang beralamat Kantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2021, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 nomor 68/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn ;

DEWI (Pr) Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, beralamat di Jalan Kamang No.4, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.1/TERGUGAT INTERVENSI C1** ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPI (Pr) Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, beralamat di Jalan Kamang No.4, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.2/TERGUGAT INTERVENSI C2** ;

JONI (Lk) Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, beralamat di Jalan Kamang No.4, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.3 /TERGUGAT INTERVENSI C3** ;

Dalam perkara ini Tergugat Intervensi C.1 dan Tergugat Intervensi C.3, Tergugat Intervensi C.2 memberikan Kuasa kepada **1.H Donny Indra,SH.,LLM, 2.IRWAN ILYAS,SH, 3.ADI AMIRUDDIN,SH**, ketiganya adalah Advokat & pengacara berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara "**DONNY INDRA CHAIDIR GANI ASSOCATED**", yang beralamat Kantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, untuk Tergugat Intervensi C.1 dan Tergugat Intervensi C.3 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 nomor 91/ P.SK/Pdt/2021/ PN Pmn dan untuk Tergugat Intervensi C.2 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 nomor 106/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn ;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman, Alamat Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT C/TERGUGAT INTERVENSI D** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.MUHIMAH,S.ST, 2.IGUS NAIDY,A.Ptnh, 3.DIDI MULYADI,S.H., 4.EDWAR**, keempatnya adalah Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pariaman, yang beralamat Jalan SB. Alamsyah No 48 C Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pariaman pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Nomor : 90/
P.SK/Pdt.G/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersang-
kutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pariaman pada tanggal 19 Februari 2021 dalam Register perkara
Nomor 10/Pdt.G/ 2021/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B adalah
anak dan cucu dari Pasangan H. Sidi Muhammad Taher (alm) dengan Hj.
Siti Nurcahya(alm) yang mempunyai sebidang tanah yang di atasnya
berdiri sebuah rumah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Timur : dengan Jalan setapak
- Barat : dengan jalan raya Ks. Tubun
- Utara : dengan tanah Muni tarabi
- Selatan : dengan tanah si Pohok

yang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya (SHM) oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Pariaman, dengan SHM atas Nama Hj. Yarnis Taher
dan Dra. Dahirma Taher, MA dengan SHM Nomor 240, Kelurahan Kampung
Jawa II, Surat Ukur Tanggal 19 Februari 2013, nomor. 007/Kampung Jawa
II/2013 dengan luas 453 M2 Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK**

PERKARA;

2. Bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan peninggalan dari kakek dan
nenek tergugat yang bernama H.Sidi Muhamad Taher (Alm) dan Hj. Siti
Nurcahya ;

3. Bahwa dari pernikahan H.Sidi Muhamad Taher(Alm) dan Hj. Siti
Nurcahya(alm) memiliki 7 orang anak yang masing-masing bernama: 1.Sidi
Darmansyah Taher(Lk)(alm), 2.Rosma Taher(Pr)(Alm), 3.Sidi Rosli Taher(Lk)
(Alm), 4.Sidi Moeslim Taher(Lk)(Alm), 5.Yarnis Taher (Pr), 6.Sidi Dahirlis
Taher(Lk)(Alm) dan 7.Dahirma Taher(Pr)(Alm). Dimana anak ketiga dari
pasangan H.Sidi Muhamad Taher(alm) dan Hj.Siti Nurcahya(Alm) yang
bernama Sidi Rosli Taher(Lk)(Alm) adalah ayah kandung dari Tergugat ;

4. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat A dan dan Dra.Dahirma Taher, MA
(alm) ibu dari Tergugat B telah mengajukan Permohonan Penerbitan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj.Yarnis Taher (Tergugat A.1) dan

Dra.Dahirma Taher(alm)(Ibu Tergugat B) ;

5. Bahwa dalam pembuatan sertifikat tersebut, Hj.Yarnis Taher dan Dra.Dahirma Taher (alm) (Ibu Tergugat B) tidak pernah meminta izin maupun berdiskusi dengan ahli waris dari H.Sidi Muhamad Taher(alm) dan Hj.Siti Nurcahya(alm) lainnya ;

6. Bahwa Penggugat telah tinggal dirumah yang menjadi Objek Perkara tersebut dari masih gadis sejak tahun 1981 hingga menikah dan mempunyai anak diatas rumah tersebut. Penggugat tinggal diatas rumah tersebut atas izin dari anak-anak dari H.Sidi Muhammad Taher(alm) dan H.Siti Nurcahya(Alm), Bahkan Yarnis Taher (Tergugat A1) dan Dahirma Taher (alm) ibu dari Tergugat B juga ikut memberikan izin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah Objek Perkara tersebut dan tidak pernah di permasalahan oleh anak-anak dari H.Sidi Muhamad Taher(alm) dan Hj.Siti Nurcahya(alm).

7. Bahwa saat sekarang ini, Tergugat A dan Tergugat B memperlakukan keberadaan Penggugat yang menempati rumah tersebut dan menyuruh Penggugat untuk mengosongkan rumah tersebut, serta telah melaporkan Penggugat ke Polsek Pariaman dengan Laporan Polisi Nomor : LP/16/II/2021/Polsek/, Tgl 03 Februari 2021 dan saat sekarang ini Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak Pidana Larangan Pemakaian tanah/rumah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat Yarnis Taher (Tergugat A.1) dan Hj.Dahirma (alm)(Ibu Tergugat B) yang telah mengurus penerbitan sertifikat atas tanah Objek Perkara dan telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman No.240, Kelurahan Kampung Jawa II, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 19 Februari 2013 tanpa seizin dan sepengetahuan anak H.Sidi Muhammad Taher (alm) dan Hj.Siti Nurcahya (alm) yang lainnya jelas tidak dapat dibenarkan dan merugikan Penggugat yang hal ini dapat jelas dan terang dapat dianggap dan dikualifisir sebagai **Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)**. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama ;

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk dapat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan OBJEK PERKARA merupakan warisan dari H.Sidi Muhamad Taher(alm) dan Hj. Siti Nurcahya(alm) ;
3. Menyatakan Perbuatan H. Yarnis Taher (Tergugat A.1) dan Dra. Dahirma Taher,MA(alm) (Ibu Tergugat B) tanpa seizin anak-anak H.Sidi Muhamad Taher dan Hj.Siti Nurcahya(alm) lainnya dianggap dan dikualifisir sebagai **Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)** ;
4. Menyatakan Sertifikat SHM Nomor 240, Kelurahan Kampung Jawa II, dengan Surat Ukur Tanggal 19 Februari 2013, Surat Ukur 007/Kampung Jawa II/2013 dengan Surat Ukur Nomor 00031/Padang Cakur/2017 yang Hj.Yarnis Taher(Tergugat A.1) dan Dra,Dahirma Taher,MA (alm)(Ibu Tergugat B) **CACAT dan TIDAK SAH** secara HUKUM dan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA ;
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,sekalipun ada banding,kasasi maupun verzet(**uitverbaar bijvoraad**).
6. Menghukum para Tergugat (Tergugat A,B,dan C) membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng(**hoofdeijk**) ;
7. Ex Aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, yaitu untuk pihak Penggugat/Tergugat Intervensi I hadir Kuasa Hukumnya dan untuk pihak Penggunggt Tergugaat Intervensi hadir Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3/ Tergugat Intervensi B.1, Tergugat Intervensi B.2, Tergugat Intervensi B3 dan Tergugat Intervensi C.1, Tergugat Intervensi C.2, Tergugat Intervensi C.3 hadir Kuasa Hukumnya, serta Tergugat C/Tergugat Intervensi D hadir Kuasa nya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan,S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi A, B dan C masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat merupakan anak, cucu dari H. Sidi Muhammad Taher (alm) dan Hj. Nurcahya (almh) ;
2. Bahwa semasa hidup dalam perkawinannya H. Sidi Muhamad Taher (alm) dan Hj. Nurcahya (almh) memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Darmansyah Taher, Rosma Taher, Rosli Taher, Muslim Taher, Yarnis Taher, Dahirlis Taher dan Dahirma Taher, bahwa saat sekarang ini yang masih ada dari ketujuh orang tersebut adalah Yarnis Taher (Tergugat) ;
3. Bahwa terhadap objek perkara *a quo* merupakan pembelian dari Ninik/Andung Pengugat Intervensi sebelumnya sekitar tahun 1950 an, bahwa diatas tanah tersebut telah didirikan satu bangunan rumah yang dahulunya merupakan tempat tinggal Ninik/Andung Penggugat yang bernama H. Sidi Muhammad Taher (alm) dan Hj. Nurcahya (almh) ;
4. Bahwa setelah Ninik dan Andung Penggugat meninggal dunia agar rumah yang peninggalan tidak dibiarkab kosong dan ditinggalkan begitu saja maka setelah dirumbukan dan disepakati bersama anak dari H. Sidi Muhammad Taher (alm) dan Hj. Nurcahya (almh) sepakat meminta anak dari Rosdi Taher untuk menempati rumah yang terdapat diats tanah objek perkara *a quo*, (ZULHANI R TAHER Tergugat A Intv) sehingga rumah yang terdapat diatas objek perkara *a quo* tersebut di tempati sekitar tahun 1981 sampai saat sekarang ini oleh Tergugat A Intv;
5. Bahwa sekitar tahun 2013 secara diam-diam anak dari H. Sidi Taher Muhammad Taher (alm) dan Hj. Nurcahya (almh) yang bernama YARNIS TAHER (Tergugat B1 Intrv) dan almh. DAHIRMA TAHER tanpa seizin dan sepengetahuan dari saudaranya yang lain telah mengajukan serta memohonkan Sertifikatnterhdap tanah objek perkara *a quo* melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pariaman yang dikenal dengan Sertifikat SHM No 240, dengan Surat Ukur No. 007/Kp Jawa II 2013 dengan luas 453 M² dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hak dari mereka yang perempuan saja, sehingga dengan demikian jelas telah menghilangkan hak saudara-saudaranya yang lain ;



6. Bahw jelas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* bukan merupakan tanah pusaka tinggi sehingga terhadap tanah objek perkara *a quo* jelas merupakan hak bersama semua anak-anak H. Sidi Muhammad Taher (alm) dan Hj. Nurcahya (almh), sehingga perbuatan yang dilakukan YARNIS TAHER (Tergugat B1 Intv) dan almh DAHIRMA TAHER jelas dapat dikualifikasif sebagai Tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*), yang telah menghilangkan hak dari anak-anak H. Sidi Muhammad Taher (alm) dan Hj. Nyrcahya (almh);
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat B1, B2 dan 3 Intv dan waris dari DAHIRMA TAHER (Tergugat C1,C2 DAN C3 Interv) jelas tidak dapat diterima oleh Penggugat diambil haknya oleh para Tergugat A, B, C Intervensi, serta Tergugat D yang telah mengeluarkan Sertifikat SHM No. 240, dengan Surat Ukur No 007/Kp Jawa II 2013 dengan luas 453 M² jelas dapat dikualifikasif sebagai Tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) ;
8. Bahwa Gugatan ini Penggugat Intervensi ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan patut menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet (*Uit verbaarbijviraad*) ;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, Penggugat Intervensi memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk selanjutnya mohon memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat A, B1, B2, B3, C1, C2, C3 dan D Intervensi sebagai Tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrech Matigedaad*) ;
3. Menyatakan Sertifikat SHM No 240, dengan Surat Ukur No 007/Kp. Jawa II 2013 dengan luas 453 M² lumpuh serta tidak berkekuatan hukum sebagai produk hukum yang diakui oleh perundang-undangan yang berlaku didalam Negara Republik Indonesia ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan terhadap tanah Objek Perkara ;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitverbaar bijvirrad*) ;



6. *Ex Aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3/ Tergugat Intervensi B.1, Tergugat Intervensi B.2, Tergugat Intervensi B3 dan Tergugat Intervensi C.1, Tergugat Intervensi C.2, Tergugat Intervensi C.3 hadir Kuasa Hukumnya memberikan Jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Kewenangan Absolut ;

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh posita surat gugatan Penggugat yang dipersoalkan adalah objek perkara yang menurut Penggugat berasal dari pembelian Kakek dan Nenek Penggugat yang bernama H. Sidi M. Taher (alm) dan Hj. Siti Nurcaya (almh) dan menjadi warisan oleh Penggugat dan Tergugat A serta Tergugat B, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara sekarang ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pariaman ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh posita surat gugatan Penggugat yang dipersoalkan adalah bahwa objek perkara menurut Penggugat berasal dari pembelian Kakek dan Nenek Penggugat yang bernama H. Sidi M. Taher (alm) dan Hj. Siti Nurcaya (almh) dan menjadi warisan bagi Penggugat dan Tergugat A serta Tergugat B, sehingga seluruh anak cucu H. Sidi M. Taher (alm) dan Hj. Siti Nurcaya (almh) harus ikut menggugat dalam perkara sekarang ini termasuk saudara-saudara Penggugat sendiri ;

3. Bahwa surat gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*)

Bahwa yang menjadi objek perkara sebagaimana posita surat gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 240/Kel. Kampung Jawa II, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2013 No.007/Kampung Jawa II/2013, dengan luas \pm 453 M² ;

Bahwa tujuan pendaftaran tanah sesuai pasal 3 huruf a PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum ;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap objek perkara, karena Sertifikat Hak Milik tanah objek perkara telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun lamanya ;

Bunyi Pasal 32 (2) PP No. 24/1997 sbb :

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad



baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa memperoleh hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

4. Bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini karena Tergugat tidak hubungannya dengan pembelian tanah objek perkara, sebab tanah objek perkara dibeli oleh Tergugat A1 dan almh. Dahirma Taher MA yaitu ibu Tergugat-tergugat B1 s/d B3 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon jawaban Tergugat A1 s/d A3 dan B1 s/d B3 dalam Eksepsi sebagai termasuk dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak benar ;
3. Bahwa tanah objek perkara adalah pembelian dari Tergugat A1 dan almh. Dra Dahirma Taher MA kepada Nurmali panggilan Mali (perempuan) pada tahun 1969, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat A1 dan almh. Dra Dahirma Taher MA mensertifikatkan tanah objek perkarasehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 240, Kel. Kampung Jawa II, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2013, No.007/Kampung Jawa II/2013 atas nama Tergugat A1 dan almh. Dra Dahirma Taher MA adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita surat gugatan Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat diizinkan tinggal di objek perkara atas seizin dan sepengetahuan Tergugat A1 dan almh. Dra.Dahirma Taher MA, bukan oleh saudara-saudara Tergugat A dan almh. Dra.Dahirma Taher MA dengan pertimbangan, bahwa Penggugat adalah anak dari Sidi Rosli Taher yaitu anak dari kakak Tergugat A1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA ;
5. Bahwa Tergugat A dan Tergugat B bermaksud mengosongkan tanah objek perkara dan menyuruh pindah Penggugat dari objek perkara karena objek perkara telah dihuni oleh Penggugat selama ± 40 tahun, anak-anak Penggugat sudah besar dan telah berkeluarga dan Penggugat telah membuat rumah pula. Hal ini telah Tergugat A3 sampaikan kepada Penggugat. Pada awalnya Penggugat berjanji akan mengosongkan tanah objek perkara, tetapi kemudian Penggugat berusaha mencari-cari alasan bagaimana agar Penggugat tidak keluar dari objek perkara. Berbagai cara telah Tergugat A3 lakukan agar Penggugat mau keluar dari tanah dan rumah objek perkara



seperti melakukan mediasi lewat keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kelurahan, sehingga tidak ada jalan lain daripada Tergugat A3 selain melaporkan Penggugat ke Polsek Pariaman ;

Bahwa permohonan Penggugat yang memohonkan agar putusan dalam perkara sekarang ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoetbaar bij voorrad) tidak didukung oleh bukti yang otentik oleh karenanya mohon permohonan Penggugat tersebut dikesampingkan saja ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mohon jawaban Tergugat A dan B dalam Konvensi sebagai termasuk kedalam Rekonvensi ;
2. Bahwa tahun 1960 Penggugat Rekonvensi A1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA telah membeli tanah objek perkara dari Nurmalis panggilan Mali (perempuan), dan kemudian tanah objek perkara disertifikatkan oleh Penggugat Rekonvensi A1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA, sehingga keluar Sertifikat Hak Milik No. 240, Kel. Kampung Jawa II, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2013, No.007/Kampung Jawa II/2013 atas nama Penggugat Rekonvensi A1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA. Tindakan dan perbuatan Penggugat Rekonvensi A1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA mensertifikatkan tanah objek perkara adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh Tergugat Rekonvensi yang diberi izin oleh Penggugat Rekonvensi A1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA untuk tinggal diatas objek perkara, karena Penggugat Rekonvensi A1 sudah tinggal dan menetap di Padang, sementara almh. Dra. Dahirma Taher MA tinggal dan menetap di Jakarta ;

Bahwa setelah ± 40 tahun Tergugat Rekonvensi tinggal di objek perkara, anak-anak Tergugat Rekonvensi sudah besar dan berkeluarga, maka Penggugat Rekonvensi A dan B ingin Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi A dan B. Pada awalnya Tergugat Rekonvensi bersedia mengosongkan tanah objek perkara, tetapi kemudian atas hasutan Azirwan Tergugat Rekonvensi pun berubah pikiran dantidak mau mengosongkan tanah objek perkara. Penggugat Rekonvensi A3 telah berusaha memberi pengertian pada Tergugat Rekonvensi, juga melalui Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan pihak Kelurahan, tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat Rekonvensi A3 laporkanlah Tergugat Rekonvensi ke Polsek Pariaman dengan dugaan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah/Rumah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya yang sah, dan kemudian terjadilah perkara sekarang ini ;



Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Penggugat Rekonvensi A1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA, maka Penggugat Rekonvensi A1 dan Penggugat Rekonvensi B sebagai waris dari almh. Dra. Dahirma Taher MA ingin tanah objek perkara dikosongkan dari penguasaan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi A dan Penggugat Rekonvensi B memohonkan kepada Majelis Hakim agar dapat memberi putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan sah jual beli antara Nurmali panggilan Mali (perempuan) dengan Yarnis Taher dan almh. Dra. Dahirma Taher MA sebagaimana Surat Keterangan Jual beli ;
2. Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara yang sudah bersertifikat yaitu yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 240, Kel. Kampung Jawa II, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2013, No.007/Kampung Jawa II/2013 adalah kepunyaan/hak milik Penggugat Rekonvensi A dan B ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek perkara dan mengangkat hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan menyerahkannya pada Penggugat dalam kosong dengan bantuan POLRI, ABRI dan Pihak Keamanan lainnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sekarang ini ;

II. Jawaban Tergugat Intervensi B1, 2, 3 dan Tergugat Intervensi C1, 2,

3

Dalam Eksepsi :

Bahwa mohon Eksepsi Tergugat Intervensi B1, 2, 3 dan Tergugat Intervensi C1, 2, 3 dalam "Konvensi tentang Eksepsi" sebagai termasuk dalam Eksepsi sekarang ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon jawaban Tergugat Intervensi B1, 2, 3 dan Tergugat Intervensi C1, 2, 3 dalam Eksepsi sebagai termasuk dalam pokok perkara ;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat Intervensi adalah tidak benar ;
3. Bahwa tanah objek perkara adalah pembelian dari Tergugat Intervensi B1 dan almh. Dra Dahirma Taher MA kepada Nurmali panggilan Mali (perempuan) pada tahun 1969, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Intervensi B1 dan almh. Dra Dahirma Taher MA mensertifikatkan tanah objek perkarasehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 240, Kel. Kampung Jawa II, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2013, No.007/Kampung Jawa II/2013 atas nama Tergugat Intervensi B1 dan almh. Dra Dahirma Taher MA adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita surat gugatan Penggugat Intervensi ;



Bahwa permohonan Penggugat Intervensi yang memohonkan agar putusan dalam perkara sekarang ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoetbaar bij voorrad*) tidak didukung oleh bukti yang otentik oleh karenanya mohon permohonan Penggugat Intervensi tersebut dikesampingkan saja ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A1/Tergugat Intervensi B1 dan almh. Dra. Dahirma Taher MA ic ibu Tergugat B1, 2, 3/Tergugat Intervensi C1, 2, 3, oleh karenanya Tergugat A1, 2, 3, Tergugat B1, 2, 3/Tergugat Intervensi B1, 2, 3 dan Tergugat Intervensi C1, 2, 3 memohonkan kehadiran Majelis Hakim agar memberiputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENS

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat A dan Tergugat B ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini ;

DALAM REKONVENS

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ;

DALAM INTERVENS

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi A1, 2, 3, dan Tergugat Intervensi B1, 2, 3 ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ogkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara sekarang ini ;

DALAM KONVENS DAN DALAM INTERVENS

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), serta menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat C/Tergugat Intervensi D memberikan Jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Error In Persona

- Bahwa kedudukan Kantor Pertanahan Kota Pariaman selaku Turut Tergugat C dalam perkara ini tidak jelas, sebab Kantor Pertanahan Kota Pariaman sebagai Instansi yang berwenang **menerbitkan bukti**



kepemilikan tanah yang sekarang menjadi **obyek perkara** yang diajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Penggugat, sehingga Kantor Pertanahan Kota Pariaman harusnya tidak diikuti sertakan sebagai Pihak Tergugat ;

- Bahwa pihak Tergugat dalam perkara tidak lengkap, dikarenakan terhadap objek perkara telah dilakukan peralihan hak pencatatan jual beli kepada pihak ketiga yang mana sebagai **pemegang hak terakhir saat ini tercatat atas nama MASUT ;**

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat C memproses permohonan hak atas tanah atas nama Hj. Yarnis Taher dan Dra Dahirma Taher, MA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan alas hak yang telah memenuhi syarat-syarat formil.

2. Bahwa Tergugat C memproses Permohonan Pensertifikatan Tanah yang diajukan oleh Hj. Yarnis Taher dan Dra Dahirma Taher, MA berdasarkan alas hak sebagai berikut :

- a. Surat tanggal 24 Juli 1903 (surat jual beli dari Hirmah kepada Ahmad dan Nurmali) ;
- b. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 4 Juli 1960; (dari Nurmali kepada Jarnis Taher dan Dahirma Taher) ;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 10 Agustus 2011 ;
- d. Surat Keterangan Lurah Kampung Jawa II Nomor : 178/SK/KP.J.II/ X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 ;
- e. Surat Permohonan Penegasan Hak tanggal 10 Oktober 2012 ;

3. Bahwa berdasarkan alas hak tersebut dilakukan pengukuran terhadap tanah dan diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 17/2012 tanggal 08 November 2012 seluas 453 M2 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
- Sebelah Barat : Jalan Ks. Tubun ;
- Sebelah Utara : Tanah Kasima ;



- Sebelah Selatan : Tanah Aksari ;

4. Bahwa untuk memenuhi Azas Publisitas permohonan tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 88/Peng-13.77/XII/5/2012 tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari ;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 09.BA.13.77/III/5/2013 tanggal 14 Februari 2013 menyatakan selama 60 (enam puluh) hari pelaksanaan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis **tidak ditemukan adanya keberatan** ;

6. Bahwa berdasarkan 5 (lima) poin diatas, Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Desa Kelurahan Kampung Jawa II tercatat atas nama Hj. Yarnis Taher dan Dra Dahirma Taher, MA yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku .

7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 telah dilakukan Turun Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 29 Juni 2020 yang dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Rawamangun tanggal 01 Juli 2020 Nomor : 85/1.711.321 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Pulo Gadung tanggal 02 Juli 2020 Nomor : 426/1.711.321.

8. Bahwa berdasarkan angka 7 tersebut diatas pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Desa Kelurahan Kampung Jawa II tercatat atas nama 1. Hj. Yarnis Taher, 2. Ayu Dewi Puspasari, SE., MM, 3. Diah Popi Kencana Sari, 4. Joni Islami Akbar, SE.

9. Bahwa terhadap Objek Perkara Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Desa Kelurahan Kampung Jawa II telah dilakukan Pencatatan Peralihan Hak Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardatilah, SH., M.Kn Nomor : 02/2020 tanggal 18 September 2020 dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Pariaman pada tanggal 29 Desember 2020 dengan Pemegang Hak saat ini tercatat atas nama MASUT.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Proses Penerbitan, Pencatatan Waris serta Pencatatan Peralihan Hak Jual Beli atas objek



Pekara Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Desa Kelurahan Kampung Jawa II telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

II. PETITUM

Harapan atau keinginan kami Tergugat C memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2021/PN.Pmn dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3/ Tergugat Intervensi B.1, Tergugat Intervensi B.2, Tergugat Intervensi B3 dan Tergugat Intervensi C.1, Tergugat Intervensi C.2 dan Kuasa Tergugat C/Tergugat Intervensi D Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3/ Tergugat Intervensi B.1, Tergugat Intervensi B.2, Tergugat Intervensi B3 dan Tergugat Intervensi C.1, Tergugat Intervensi C.2 telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi yang untuk selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3 ada mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut yaitu Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena menurut Kuasa Hukum Kuasa Hukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3 merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Kuasa Hukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3 tersebut menyangkut masalah Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan mengenai Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ini sebelum memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian yang belum termuat dalam putusan sela ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dalam putusan sela ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Gugatan, maka Majelis Hakim memahami pokok Gugatan Penggugat adalah kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, akan tetapi dalam posita petitum Kuasa Hukum Penggugat pada angka 2 menuntut kepada Pengadilan Negeri untuk Menyatakan objek perkara merupakan warisan H. Sidi Muhammad Taher (Alm) dan Hj. Siti Nurcahya (Almh) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut akan ditelaah, apakah Pengadilan Negeri pariaman berwenang mengadili secara absolut terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati posita dan petitum di dalam gugatan Penggugat khususnya pada petitum angka 2 tersebut , Majelis Hakim menilai bahwa didalam gugatan Penggugat tersebut terdapat hal-hal yang berkenaan dengan waris/warisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum gugatannya, Penggugat ada menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan warisan atau waris, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai kewarisan dalam Islam, dikenal dengan nama Ilmu Faraidh yang bersumber dan sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran ;

Menimbang, bahwa Ilmu Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Ilmu Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang orang yang berhak mendapat harta warisan dan orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, dan kadar bahagian yang didapat ahli waris itu ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah ; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah ;*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pariaman dalam hal ini adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena didalam petitum Penggugat pada angka 2 secara tegas menuntut untuk dinyatakan objek perkara merupakan warisan dari H. Sidi Muhammad Taher (alm) dan Hj. Siti Nurcahya (alm) dan didalam uraian identitas Penggugat secara tegas menyatakan beragama Islam, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut menurut pemahaman Majelis Hakim memenuhi syarat dan kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada huruf b. waris*, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kewenangan secara absolut dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi *"Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan"*, maka Majelis Hakim tidak lagi mem-pertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya per-kara ini yang besarnya akan dicantumkan di dalam amar Putusan di bawah ini ;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3 mengenai Kompetensi Absolut tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn ;
3. Membebankan biaya gugatan kepada Para Penggugat sejumlah Rp.2.584.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami **Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Syofianita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Risnawati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, tanpa dihadiri Kuasa Hukum atau Prinsipal Penggugat/Tergugat Intervensi I, Kuasa Hukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3/Kuasa Hukum Tergugat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi B.1, Tergugat Intervensi B.2, Tergugat Intervensi B.3, Tergugat Intervensi C.3, Kuasa atau Prinsipal Tergugat C/ Kuasa atau Prinsipal Tergugat Intervensi D .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risnawati, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasanRp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 2.424.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan Rp. 60.000,-
5. Pnbp pemeriksaan setempat Rp. 10.000,-
6. Materai.....Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....Rp. 10.000,- +

Jumlah..... Rp.2.584.000,-

(dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



